



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

(Studi Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr.)

***JURIDICAL REVIEW OF THE REVOCATION APPLY OF THE
ITSBAT OF MARRIAGE IN JEMBER RELIGIUS COURT***

**HOIRUL ABROR
NIM. 060710191006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr.)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE REVOCATION APPLY OF THE ITSBAT OF
MARRIAGE IN JEMBER RELIGIUS COURT***

**HOIRUL ABROR
NIM. 060710191006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

”....., Sesungguhnya Kami jadikan engkau sebagai khalifah dimuka bumi; oleh karena itu tegakkanlah hukum yang benar diantara manusia, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan ALLAH”.

(Terjemahan Qs. Shaad: 26)¹

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kau yang berfikir”

**(Terjemahan QS. Ar – Ruum :
21)²**

¹ Departemen Agama RI. 1993. *Al Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara.

² *Ibid*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Sucipto dan Kamsiyati yang telah membesarkan, mendoakan dan memberi kasih sayang kepada penulis selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru sejak TK sampai SMA dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr.)**

*JURIDICAL REVIEW OF THE REVOCATION APPLY OF THE ITSBAT OF
MARRIAGE IN JEMBER RELIGIUS COURT*

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**HOIRUL ABROR
NIM. 060710191006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 Juli 2012**

Oleh:

Pembimbing,

**SUGIJONO,S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2012/PA.Jr.)**

Oleh :

HOIRUL ABROR
NIM. 060710191006

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 196506031990022001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.H.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. **Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI., S.H., M.Hum.**
NIP. 194905021983032001 **NIP. 198010262008122001**

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

:.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

:.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hoirul Abror

NIM : 060710191006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Kajian Yuridis Pencabutan Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jember (Studi Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr.)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Februari 2013

Yang menyatakan,

HOIRUL ABROR
NIM 060710191006

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji Skripsi.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata.
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

10. Keluarga Besarku tercinta Ayahanda Sucipto dan Ibunda Kamsiyati dan Nenek Sundari, terima kasih atas dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya selama ini.
11. Ika Restiana yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis.
12. Sahabatku-sahabatku Erik, Resty, Dony, Fiktor, Indah, Lya, Alvan, Dug, Mat, Mas Bagus, Burhan, Yos, faizin, fery, Mita, Vera, Nini, Nana, dan semua teman-teman di fakultas hukum yang selalu ada dalam susah maupun senang.
13. Teman-teman Kost Adit, Febi, Doang, Boy, Dedin, Mas Huda, Deny, Chendra, Aries, Rony, Danip, Sam, Ndut, Yudha, Viky, Mas Ade, Bro Yendi, Dany, yang selalu meramaikan suasana Kost Jasmaner's, dan tak lupa juga terima kasih kepada penghuni Bentenk Corp.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 20 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam suatu kehidupan manusia, disamping kelahiran dan kematian. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – undang Perkawinan maka keadaan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan anak – anaknya karena perkawinan tersebut tidak diakui keberadaannya menurut hukum positif. Adapun kasus yang dianalisis penulis dalam skripsi ini yaitu tentang Penetapan Pengadilan Agama Jember dalam perkara Permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh para pemohon dalam Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr., dimana dalam kasus ini para pemohon secara bersama – sama mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr. mengajukan permohonan *itsbat* nikah. Tetapi Majelis Hakim menemukan alat bukti yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan hal itulah penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Kriteria perkawinan yang dapat diajukan permohonan *Itsbat* Nikahnya dan Apa alasan Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan saran agar para pemohon untuk mencabut permohonan *Itsbat* Nikahnya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami kriteria perkawinan yang dapat diajukan permohonan *Itsbat* Nikahnya, untuk mengetahui dan memahami alasan hakim pengadilan agama jember memberikan saran agar para pemohon untuk mencabut permohonan *Itsbat* Nikahnya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, landasan syari'ah dan Undang – undang Perkawinan dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada skripsi ini, studi kasus ini menelaah dan mengkaji Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr. dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, penulis akan menerapkan pendekatan tersebut pada skripsi ini dengan cara menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Analisis penelitian menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu suatu perkawinan harus didasarkan menurut Undang – undang yang berlaku, perkawinan yang dapat diajukan *Itsbatnya* adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya dan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – undang Perkawinan. Karena isteri pemohon masih berstatus isteri orang lain, dan secara jelas dikatakan dalam Undang – undang Perkawinan pada Pasal 9 bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang – undang ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Metode Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pencabutan Perkara.....	10
2.1.1 Pengertian Pencabutan Perkara	10
2.1.2 Perbedaan Permohonan dan Gugatan	11
2.2 Perkawinan	14
2.2.1 Pengertian Perkawinan	14
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	18

2.2.3 Tujuan Perkawinan	20
2.3 <i>Itsbat</i> Nikah.....	21
2.3.1 Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	21
2.3.1 Syarat <i>Itsbat</i> Nikah	25
BAB 3. PEMBAHASAN.....	27
3.1 Kriteria perkawinan yang dapat diajukan permohonan <i>Itsbat</i> Nikahnya	27
3.2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan saran agar para pemohon untuk mencabut permohonan <i>Itsbat</i> Nikahnya	46
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2012/PA.Jr.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *Rahmatan Lil-Alamin* (*kasih sayang kepada seluruh alam semesta*). Salah satu bentuk Rahmat tersebut adalah dengan disyariatkannya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam suatu kehidupan manusia, disamping kelahiran dan kematian. Al-Qur'an menyebutkan kurang lebih 70 (tujuh puluh) ayat yang membahas masalah keluarga dan perkawinan. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia dalam membina keluarga (rumah tangga) agar tercipta kehidupan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhai Allah SWT. Seperti halnya dalam salah satu Firman Allah SWT berikut ini :

“Dan diantara tanda – tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikanNya rasa kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda – tanda kebesaranNya bagi orang – orang yang berpikir.”³

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga mengharuskan untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat, adanya interaksi antara laki – laki dengan perempuan kemudian timbul suatu keinginan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan suci yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dilakukan bukan karena sekedar dorongan lahiriyah akan tetapi didalamnya mencakup tujuan hidup, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

³ Terjemahan Q.S. Ar – Ruum, ayat: 21